

Relevansi Aplikasi Peer To Peer (P2P) Lending Student Loan pada Mahasiswa dalam Lingkup Hukum Islam

¹Muhammad Al Berto

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

muhammadalberto1210@gmail.com

Abstrak: *Advances in financial services technology in the form of Peer to Peer (P2P) Lending have had an impact on facilitating the public in financing activities and have penetrated all sectors, one of which is the education financing sector in tertiary institutions in the form of Student Loans. This study aims to analyze the contracts contained in P2P Lending Student Loans. This study uses qualitative methods by reviewing previous literature. The results of this study are that the credit agreement on P2P Lending Student Loans has a Qardh contract in it. However, in the Qardh contract, there are conditions for the addition of both additional loan principal and late fees that are given if the borrower cannot repay the loan in accordance with the agreement which is prohibited by Islamic law.*

Keywords: *Fintech, P2P Lending, Student Loan, Usury*

Pendahuluan

Dewasa ini perkembangan teknologi semakin kian maju merambah berbagai bidang salah satunya ialah pada bidang *financial technology* atau yang dikenal dengan sebutan *Fintech*. Dapat dikatakan *fintech* merupakan inovasi alat akomodasi jasa keuangan yang bergantung dengan teknologi agar menjadi lebih praktis dan efisien (Lova, 2021). Dalam berbagai bentuk *fintech* lahir dengan manfaat terdiversifikasi sesuai kebutuhan yang ada dalam masyarakat. Hingga saat ini telah muncul berbagai jenis *fintech* salah satunya ialah konsep *Peer to Peer (P2P) lending* yang saat ini ramai dibicarakan.

Pada masa semua bisa terjamah dengan teknologi. *P2P lending* sendiri ialah sistem berbasis online yang menyediakan tempat bagi pihak yang ingin meminjamkan dana yang dimilikinya kepada orang lain tanpa adanya jaminan serta institusi keuangan yang terlibat (Magister Hukum Universitas Indonesia & Tampubolon, 2019). Konsep sistem ini menjalar ke masyarakat secara cepat karena kemudahan yang ditawarkan dalam memberikan kredit ke penggunaanya ketimbang dengan lembaga perbankan yang terlebih dulu ada (Wahyuningsih, 2019).

Berdasarkan data yang diambil dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Per April (2022), jumlah perusahaan *P2P lending* yang telah terdaftar dan memiliki ijin ialah sebesar 102 perusahaan. Dengan rincian setidaknya terdapat 94 perusahaan berbasis konvensional, serta 8 perusahaan berbasis syariah.

Article History

Received: November, 2022

Accepted: Januari, 2023

 10.14421/skiej.2023.2.1.1807



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

Dapat dikatakan sistem P2P *lending* sendiri telah tumbuh subur di Indonesia, dilihat dari jumlah perusahaan yang ada telah ada dan tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah dari waktu ke waktu.

Dengan minat masyarakat yang tinggi terhadap sistem ini membuat banyak perusahaan berbasis P2P *lending* muncul menyerap berbagai sektor yang membutuhkan permodalan yang cukup besar (Firdaus & Hendratmi, 2020). Salah satu sektor yang ditarget pada akhir-akhir ini ialah sektor pendidikan dengan munculnya perusahaan berbasis *student loan*. Perusahaan ini menawarkan pelayanannya kepada kalangan pelajar terutama mahasiswa yang tidak sanggup dalam membayar dana pendidikan berupa uang kuliah tunggal (UKT) tiap semester yang cukup besar ketika mengenyam pendidikan di perguruan tinggi.

Dalam pengoperasiannya perusahaan *student loan* berupaya menggandeng tiap universitas yang ada di Indonesia sebagai mitra guna mengenalkan dan menawarkan jasanya ke dalam lingkungan mahasiswa. Beberapa universitas di Indonesia telah bekerja sama dengan perusahaan *student loan* seperti Universitas Negeri Semarang (UNNES) dan merambah ke universitas *Islam* seperti Universitas *Islam* Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (UINSUKA). Kerja sama tersebut bertujuan untuk membuat para mahasiswa dapat membayar UKT tepat waktu untuk dapat melanjutkan studinya di universitas.

Akan tetapi, bentuk pelayanan jasa yang ditawarkan oleh *student loan* sendiri ialah akad kredit yang berbentuk konvensional. Para mahasiswa sebagai pengguna pun dihadapkan dengan bentuk riba dan denda ketika memakai layanan ini. Diperparah dengan masalah penetapan tingkat UKT yang dirasa terlalu tinggi, seakan membuat mahasiswa diharuskan bergantung permodalan konvensional ini. Tentunya, hal tersebut membuat penggunaan akad kredit dalam pembiayaan pendidikan menurut *Islam* perlu diteliti lebih lanjut.

Tulisan ini berupaya agar menganalisis munculnya perusahaan *student loan* yang menawarkan pinjaman berbentuk akad kredit lingkungan kampus Indonesia. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan sistem metode kepustakaan. Menurut metode yang telah dipakai oleh penulis, penulis menyempurnakan data-data penelitian dengan analogi melalui penelitian-penelitian sebelumnya. Umumnya, peneliti sebelumnya membuat penelitian terfokus pada sistem P2P *Lending*. Ketidaksamaan antara penelitian yang penulis lakukan terhadap peneliti terdahulu ialah, terletak pada *variable* yang digunakan. Penelitian sebelumnya, hanya berpusat memakai satu variabel saja. Sedangkan, penelitian ini berupaya menyatukan dua variabel dalam melihat studi kasus P2P *Lending*. Dan juga, penelitian ini memberikan studi kasus tentang perdebatan yang baru muncul yaitu *Student loan* dalam hukum *Islam*, yang peneliti lain belum membuat analisis akan perihal tersebut.

Kajian Pustaka

Menurut terminologi, utang secara garis besar ialah memberi sebuah harta kekayaan yang dimiliki sehingga dimanfaatkan oleh pihak lain hingga pada waktu yang telah ditentukan



Received: November, 2022

Accepted: Januari, 2023

10.14421/skiej.2023.2.1.1807



This is an open access article under the CC-BY-SA license

kemudian akan diganti kembali sesuai kesepakatan yang ditetapkan (Aziz & Ramdanyah, 2016). Sistem utang sendiri saat ini telah diterapkan di berbagai bidang, dari pemberian dalam bentuk uang maupun benda yang dibutuhkan oleh si peminjam.

Bunga merupakan sejumlah biaya tambahan dibayar ketika seseorang seseorang meminjam uang (Romdhoni et al., 2012). Biaya tambahan tersebut diukur melalui presentase uang yang diberikan selama peminjaman. Dalam *Islam*, definisi bunga sendiri sangat erat kaitannya dengan riba. Dapat dikatakan, riba menurut Muslim (2005) merupakan pembayaran utang lebih besar dibandingkan ketika melakukan peminjaman sebagian hasil akibat jangka waktu yang telah berlalu (Abdullah, 2019).

Dalam menyusun jurnal mengenai Relevansi Aplikasi Peer to Peer (P2P) *Lending Student Loan* Pada Mahasiswa Dalam Lingkup Hukum *Islam*, penulis pada awalnya mencari beragam referensi baik dari jurnal hingga artikel agar dapat mendukung pembahasan yang akan penulis ulas. Terlebih lagi, referensi yang ada dimanfaatkan guna analogi pembuktian teori sesuai dengan fakta sekaligus keabsahan data penelitian sebagaimana yang terdapat dari beragam karya penelitian terdahulu. Sependek yang penulis temukan, hingga saat ini hanya terdapat pembahasan terkait dengan kasus penggunaan sistem P2P. Namun demikian, karya tulis yang membahas terkait analisis akad yang ada pada sistem P2P *lending* konvensional berupa *student loan* secara menyeluruh belum dilakukan. Mengenai karya tulis sebelumnya yang berhubungan dengan sistem P2P akan penulis untuk memperbanyak pemahaman dan berguna sebagai referensi atau guna sumber landasan antara lain:

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Savitri et al. (2021) yang berjudul Pinjaman Online di Masa Pandemi Covid-19 bagi Masyarakat Aceh berusaha mengidentifikasi terkait penggunaan pinjaman online pada masa pandemi. Variabel yang digunakan ialah pinjaman online pada masa pandemi. Pada temuan penelitian yang dijabarkan pada jurnal tersebut menjelaskan terjadi adanya peningkatan secara signifikan pada penggunaan pinjaman online ketika dimasa pandemi. Mereka dihadapkan dengan adanya pembatasan mobilisasi yang mengakibatkan kerugian ekonomi secara signifikan. Dengan kondisi yang dialami, membuat mereka memutuskan melakukan pinjaman online dengan alasan kemudahan dan kecepatan yang diberikan. Namun, dalam pelaksanaannya banyak masyarakat yang mengalami masalah terlilit utang karena bunga yang diterapkan terlalu tinggi. Tentunya hal tersebut makin menambah beban dalam masyarakat untuk bertahan dalam masa yang sulit saat ini.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Retroningsih & AUFARUL (2017) yang berjudul Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Uang Kuliah Tunggal Bagi Perguruan Tinggi Negeri Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang Jawa Tengah. Dalam jurnal tersebut penulis mencoba menjabarkan bahwa masih banyaknya mahasiswa yang memiliki kondisi ekonomi tingkat menengah ke bawah mendapat penetapan UKT tingkat atas. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan tujuan penerapan sistem UKT dalam lingkup universitas. Pengelompokan besarnya UKT sebenarnya harus didasarkan pada jangkauan



Received: November, 2022

Accepted: Januari, 2023

10.14421/skiej.2023.2.1.1807



This is an open access article under the CC-BY-SA license

ekonomi orang tua atau mahasiswa yang tingkat bawah ditempatkan pada kelompok 1 sedangkan ekonomi yang sangat mampu ditempatkan pada kelompok 5 (Sumarno et al., 2017).

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Risna Kartika (2020) yang berjudul *Analisis P2P Lending Di Indonesia*. Dalam jurnal tersebut penulis menjelaskan bahwa *platform* berbentuk P2P *lending* tersebut sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Hal ini karena kemudahan dan keefektifan dalam memberikan kredit dibanding dengan lembaga perbankan yang terlebih dulu ada (Wahyuningsih, 2019). Sistem P2P sendiri dapat membantu berbagai bentuk sektor terutama usaha kecil mikro menengah (UMKM) yang belum mendapat pelayanan dari perbankan. Untuk itu, adanya sistem P2P dapat membantu kemajuan UMKM sebagai lajur indikator perekonomian nasional.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Narastri (2020) yang berjudul *FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM*. Dalam jurnal tersebut menjelaskan terkait dengan penghapusan syarat kewajiban bertemunya kedua belah pihak yang akan melangsungkan akad yang ada dalam konsep *FINTECH*. Hal tersebut sangat sesuai jika di terapkan dalam lingkup konvensional namun hal tersebut bertentangan dengan prinsip syariah yang mengharuskan adanya pertemuan antara kedua belah pihak dalam pelaksanaan akadnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut MUI berencana membuat fatwa dalam melangsungkan akad kedua belah pihak tidak harus dengan digantikan dokumen elektronik yang memenuhi syarat syariah.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Abdullah (2019) yang berjudul *PINJAMAN KREDIT DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM*. Hasil temuan dari penelitian tersebut menjelaskan dengan jelas bahwa jika dalam pemberian kredit dalam lembaga perbankan diharamkan jika mengenakan bunga dan denda dalam akadnya. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan sistem P2P konvensional yang ada untuk saat ini.

Metodologi

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk menemukan jawaban dari suatu permasalahan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif, karena penelitian ini menggambarkan fakta, keadaan ataupun gejala yang tampak dalam perkembangan *fintech* pada sebuah aplikasi yang sedang berkembang di Indonesia. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dengan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi pustaka yang terdiri dari studi literatur, internet *searching*, jurnal, buku-buku, Al-Qur'an dan hadis. Metode pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data sekunder berupa berita tentang *fintech* dan P2P dana cita, profil mengenai P2P *lending* dana cita, pelaksanaan akad pada kredit P2P *lending student loan*, jurnal-jurnal penelitian sebelumnya tentang *fintech* dan P2P *lending*, pihak yang berkepentingan dengan aplikasi Dana cita serta pendapat para ahli mengenai kredit



Received: November, 2022

Accepted: Januari, 2023

10.14421/skiej.2023.2.1.1807



This is an open access article under the CC-BY-SA license

P2P *lending*. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan deskriptif analisis dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, *display*, dan verifikasi.

Pembahasan

Tentang Aplikasi P2P *Lending Student Loan*

Keberadaan Aplikasi P2P *lending student loan* sendiri telah memberikan kemudahan persyaratan pinjaman kepada penggunanya terutama kepada kalangan mahasiswa (Savitri et al., 2021). Pinjaman yang berbasis menggunakan telepon genggam dengan pembeberian syarat yang hanya bermodalkan biodata diri seperti foto, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan bukti penghasilan tetap tiap bulannya yang bisa merujuk pada wali mahasiswa adalah bentuk keunggulan dari sistem ini.

Kebanyakan mahasiswa sebenarnya masih belum memiliki pekerjaan dan hal tersebut membuat mereka tidak bisa melakukan pinjaman di bank (Negri & Ibrahim, n.d.). Adanya sistem wali yang ditawarkan oleh *student loan* sendiri sangat membantu mahasiswa dalam mengajukan pinjaman. Tidak adanya syarat *Down Payment* (DP) dan jaminan juga membuat aplikasi P2P *Lending Student Loan* menjadi sebuah primadona di kalangan setiap mahasiswa.

Ketika semua persyaratan tersebut telah terpenuhi pihak aplikasi akan langsung mencairkan dana yang diajukan ke lembaga pendidikan yang diikuti oleh mahasiswa. Pihak aplikasi sendiri telah bekerja sama dengan pihak lembaga pendidikan terutama universitas yang terkait. Sehingga memudahkan mahasiswa untuk menerima kredit yang diajukan tersebut. Akan tetapi, kemudahan yang diberikan dalam aplikasi P2P *Lending Student Loan* ini masih menggunakan sistem bunga dalam jumlah pinjamannya dan sistem denda yang di berikan ketika terjadi keterlambatan terkait waktu pelunasan yang dijadwalkan. Adanya praktik riba dalam bentuk bunga dan denda tersebut tentunya tidak diperbolehkan dalam hukum *Islam* (Fasiha, 2018).

Akad Kredit Pada Aplikasi P2P *Lending Student Loan*

Aplikasi P2P *Lending Student Loan* merupakan platform atau tempat yang digunakan sebagai pengoperasian layanan pinjaman. Aplikasi ini berfungsi mempertemukan kedua belah pihak antara *lender* (pemberi pinjaman) dan *borrower* (penerima pinjaman) yang disalurkan melalui perusahaan aplikasi P2P *Lending Student Loan* (Syamil et al., n.d.). Praktik yang digunakan dalam menjalankan transaksinya ialah sebagai berikut:

1. Menggunakan dan mendaftarkan diri sebagai pencari pinjaman pada aplikasi P2P *Lending Student Loan*
2. Mengisi formulir registrasi dan memberikan dokumen yang diperlukan sebagai pihak penerima pinjaman.
3. Penerima pinjaman bisa melakukan pinjaman ketika semua proses registrasi telah disetujui oleh pihak aplikasi P2P *Lending Student Loan*.



Received: November, 2022

Accepted: Januari, 2023

10.14421/skiej.2023.2.1.1807



This is an open access article under the CC-BY-SA license

4. Proses *investment* akan dilakukan ketika perusahaan telah menilai pengajuan kredit dan akan mempertemukan antara *borrower* dan *lender* dalam *platform* aplikasi P2P *Lending Student Loan*.
5. Keuntungan akan didapat *borrower* ketika pembayaran terhadap kredit dibayarkan secara lancar. Pihak aplikasi P2P *Lending Student Loan* akan melakukan penagihan ketika peminjam telat membayar. Perusahaan akan membantu proses pengembalian pinjaman ketika terjadi kegagalan pinjaman. Akan tetapi, kerugian akan ditanggung oleh *borrower* jika tetap terjadi kegagalan dalam pinjaman tersebut.

Mekanisme yang diterapkan oleh pihak perusahaan P2P *Lending Student Loan* bagi *borrower* dan *lender* adalah sebagai berikut.

1. Mekanisme *Lender* (Penerima Pinjaman)

Lender akan melakukan pengajuan pinjaman setelah membuat akun pada aplikasi P2P *Lending Student Loan* dengan melampirkan berbagai informasi serta dokumen yang berisi data diri dan wali yang diperlukan sebagai persyaratan dalam aplikasi tersebut. Besar pinjaman yang dapat diajukan disesuaikan dengan biaya pendidikan yang dimiliki oleh *lender* dan untuk jangka waktu pembayaran disesuaikan dengan keinginan *lender* dalam membayar pinjaman tersebut. Terdapat perbedaan ukuran pengembalian yang harus dikembalikan antara jangka waktu yang ada dalam kewajiban pengembalian kredit. Apabila pengajuan pinjaman telah diterima, maka *lender* akan menandatangani perjanjian yang dibuat oleh pihak penyedia layanan dan dana akan langsung dicairkan ke lembaga pendidikan yang diikuti oleh mahasiswa. *Lender* kemudian akan mengansur pinjaman yang diberikan sesuai jadwal yang telah ditentukan dan pihak aplikasi akan melakukan pengawasan terkait adanya hal tersebut.

2. Mekanisme *Borrower* (Pemberi Pinjaman)

Pertama-tama, *borrower* telah melakukan pendaftaran dan terverifikasi oleh *platform* aplikasi P2P *Lending Student Loan*. Kemudian pihak aplikasi akan memberikan informasi yang ada pada fact sheet yang akan dianalisis oleh pihak *borrower* tersebut. Kemudian *borrower* menentukan besaran pendanaan yang akan diberikan dan menyalurkannya tersebut melalui pihak aplikasi. Pihak aplikasi nantinya akan menyalurkan dana *lender* yang berasal dari berbagai *borrower*, ketika masa periode pinjaman berhasil didanai. *Borrower* akan menerima keuntungan berupa dana pokok dan bunga yang telah ditetapkan sesuai dengan perjanjian pinjaman yang telah disalurkan. Uang akan dikembalikan kepada *borrower* ketika pinjaman tersebut tidak bisa didanai.

Perspektif Hukum Islam Bentuk Akad Kredit Pada Aplikasi P2P *Lending Student Loan*



Received: November, 2022

Accepted: Januari, 2023

10.14421/skiej.2023.2.1.1807



This is an open access article under the CC-BY-SA license

Dalam Islam akad kredit sendiri disebut sebagai *Qardh* atau yang kita kenal dan didefinisikan secara bahasa ialah utang-piutang. Kata *Qardh* berasal dari *al-qi'u* yang diartikan sebagai pengurangan atau bagian. Dalam hukum *Islam qardh* tidak tergolong dalam transaksi jual beli yang bertujuan mendapat keuntungan namun masuk dalam *aqd ta'awwi* atau akad tolong menolong (Budiman, 2013). Definisi dari *qardh* adalah memberikan harta kepada seseorang yang dalam keadaan butuh guna dimanfaatkan tanpa meminta balas jasa berupa imbalan (Fasiha, 2018). Dapat diartikan ketika pengembalian pinjaman, tidak ada tambahan dalam pinjaman pokok yang diberikan dan tidak ada denda di tetapkan ketika pinjaman tersebut memang tidak bisa dibayar sesuai waktu yang ditentukan.

Allah berfirman dalam Surat al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.

Transaksi akad kredit yang terjadi pada aplikasi terdiri dari adanya penetapan bunga yang ditetapkan setelah melakukan pengajuan dan denda keterlambatan atas pengembalian pinjaman apabila pengembalian pinjaman tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan hukum *Islam* dan *aqad qardh* sendiri yang mengharamkan riba yang berbentuk bunga yang ada dalam suatu pemberian pinjaman.

Allah berfirman dalam Surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّبَعَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.



Received: November, 2022

Accepted: Januari, 2023

10.14421/skiej.2023.2.1.1807



This is an open access article under the CC-BY-SA license

Aplikasi P2P *Lending Student Loan* tidak sesuai dengan hukum *Islam* dan akad *qardh* sendiri yang tidak sesuai dengan hukum *Islam* dan akad *qardh* sendiri yang mengharamkan riba yang berbentuk bunga yang ada dalam suatu pemberian pinjaman.

Mekanisme kredit yang terdapat pada aplikasi P2P *Lending Student Loan* terdiri dari riba *qardh* dan riba Jāhiliyah. Karena akad *qardh* yang terjadi antara pihak aplikasi P2P *Lending Student Loan*, pemberi pembiayaan dan penerima mengandung penambahan dan mengambil manfaat yang disyaratkan ketika melakukan peminjaman yaitu adanya bunga tambahan pokok pinjaman dan denda atas keterlambatan apabila melewati batas waktu yang ditetapkan (Mubarok, n.d.). Dengan demikian mekanisme P2P *Lending Student Loan* pada akad *qardh* tetap sah, namun transaksi syarat yang ada pada aplikasi P2P *Lending Student Loan* dianggap batal.

Kesimpulan

Aplikasi P2P *Lending Student Loan* merupakan platform atau tempat yang digunakan sebagai pengoperasian layanan pinjaman. Keberadaan Aplikasi P2P *lending student loan* sendiri telah memberikan kemudahan persyaratan pinjaman kepada penggunanya terutama kepada kalangan mahasiswa. Akan tetapi, kemudahan yang diberikan dalam aplikasi P2P *Lending Student Loan* ini masih menggunakan sistem bunga dalam jumlah pinjamannya dan sistem denda yang di berikan ketika terjadi keterlambatan terkait waktu pelunasan yang dijadwalkan. Adanya praktik riba dalam bentuk bunga dan denda tersebut tentunya tidak diperbolehkan dalam hukum *Islam*. Mekanisme kredit yang terdapat pada aplikasi P2P *Lending Student Loan* terdiri dari riba *qardh* dan riba Jāhiliyah. Dengan demikian mekanisme P2P *Lending Student Loan* pada akad *qardh* tetap sah, namun transaksi syarat yang ada pada aplikasi P2P *Lending Student Loan* dianggap batal.

Referensi

- Abdullah, A. (2019). Pinjaman Kredit Dalam Perspektif Pendidikan *Islam*. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 40–52.
- Aziz, A., & Ramdanyah, R. (2016). Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi *Islam*. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 124.
- Budiman, F. (2013). Karakteristik Akad Pembiayaan *Al-Qardh* Sebagai Akad Tabarru'. *Yuridika*, 406-418.
- Fasiha, F. (2018). Akad *Qardh* Dalam Lembaga Keuangan Syariah *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 23–33.
- Firdaus, R., & Hendratmi, A. (2020). Solusi Pembiayaan UMKM Dengan P2P *Lending Syariah* (Study Kasus Pada Pt. Ammana Fintek Syariah). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 1660-1673.



Received: November, 2022

Accepted: Januari, 2023

10.14421/skiej.2023.2.1.1807



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

- Lova, E. F. (2021). Financial Technology P2P *Lending* Syariah: Sebuah Perbandingan Dan Analisis. *JEBLR: Journal of Economics & Business Law Review*, 14.
- Tampubolon, H. R. (2019). Seluk Beluk Peer to Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 188–198.
- Mubarok, J. (2015). Riba Dalam Transaksi Keuangan. *AT-TARADHI: Jurnal Studi Ekonomi*, 1-12
- Negri, U. I., & Ibrahim, M. M. (n.d.). JUSTINO AJI CHARISMA NIM:16510088.
- Romdhoni, A. H., Tho'in, M., & Wahyudi, A. (2012). Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga (Analisis Perdebatan Bunga Bank Termasuk Riba Atau Tidak). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22-27.
- Savitri, A., Syahputra, A., Hayati, H., & Rofizar, H. (2021). Pinjaman Online di Masa Pandemi Covid-19 bagi Masyarakat Aceh. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 116–124.
- Sumarno, S., Gimin, G., & Nas, S. (2017). Dampak Biaya Kuliah Tunggal Terhadap Kualitas Layanan Pendidikan. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 184.
- Syamil, A., Heriyati, P., & Hermawan, M. (2020). Perspektif Industri Financial Technology di Indonesia.
- Wahyuningsih, S. (2019). Implementasi P2P *Lending* Di Indonesia, Layanan Pembiayaan Berbasis Financial Technology. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya*, 1-26



Received: November, 2022

Accepted: Januari, 2023

10.14421/skiej.2023.2.1.1807



This is an open access article under the [CC-BY-SA license](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)